

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/661 TAHUN 2020

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menambahkan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 277);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
- 9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

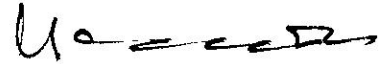
- KESATU : Menambah Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 18 224 000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- KEDUA : Menugaskan kepada Pemicpin Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. .

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 - 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 - 4 Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 - 7 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 8 Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-